



REKOMENDASI

NOMOR : 421.5/ 2468.1 /402.101/2012

TENTANG

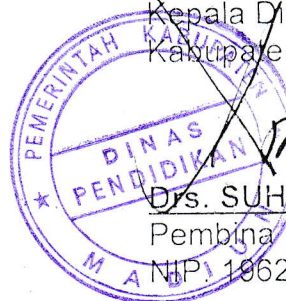
**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
MINHAJUT THULLAB BULU CANDIMULYO, KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dengan ini memberikan Rekomendasi kepada "YAYASAN MINHAJUT THULLAB" berkedudukan di PO.BOX 16 Bulu RT 014/04 Candimulyo Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun . Akta Notaris Nomor : 20, Tanggal 23 Oktober 2009 Notaris ACHMAD MUFIF, SH, MM , untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MINHAJUT THULLAB BULU CANDIMULYO di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun,

Dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional, Perguruan Swasta mempunyai peran yang besar dan oleh karenanya kepada pihak Swasta perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi.
2. Bahwa setelah disupervisi dan Peninjauan langsung persyaratan Pendidikan Sekolah telah mengacu pada :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Bab XIII Pendirian Satuan Pendidikan)
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan (Lampiran III Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten/Kota)

Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka Ijin Pendirian Sekolah kepada Bupati Madiun oleh Yayasan tersebut diatas.



Madiun, 29 Oktober 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Madiun

[Signature]
Drs. SUHARDI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620220 198608 1 002